



**PUTUSAN**

Nomor : 69/Pid/2015/PT TJK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **THOMAS BEBENA Als NELSON Ad. N. BEBENA**  
(alm);

Tempat lahir : Tanjung Priok ;

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 04 Februari 1965;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Harapan Jaya Lk.II Rt. 012 Kelurahan  
Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar  
Lampung ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;

Dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 645/Pid.B/2015/Pn.Tjk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2015 NO.REG. PERKARA : PDM-10/ BALAM.1/05/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa yakni **THOMAS BEBENA Als NELSON Ad. N. BEBENA**

(Alm) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015 bertempat di Kampung Harapan Jaya Lk. II Rt. 012 Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk permainan judi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada hari Senin tanggal 23 maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi EKO DESI KURNIAWAN dan saksi MD. REZA sedang melakukan Patroli, mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah di Kampung Harapan Jaya Rt. 12 Lk. II Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sedang marak penjualan kupon judi togel. Maka berdasarkan informasi tersebut maka dilakukan penyidikan lebih lanjut dan diketahui bahwa terdakwa adalah salah satu penjual kupon judi togel tersebut. -----

----- Berdasarkan informasi permulaan tersebut maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang menonton permainan catur yang dilakukan oleh saksi KALIM bin KARIM dan AGUS KARIM Ad. HASAN di Kampung Harapan Jaya Rt. 12 Lk. II Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk MITO warna hijau yang di dalamnya berisi pesan masuk tertera pengirimnya adalah OPUN DD dengan isi pesan **"85, 87, 37, 81, 34, 38 X2...y"** sedangkan pada menu pesan terkirim tertera dikirim kepada AGUS B dengan nomor 0813 69337708 yang berisi pesan **"85, 87, 37, 81, 34, 38 X2 ttl 12 lbr"**. Kemudian diketahui bahwa kedua pesan tersebut mempunyai arti bahwa OPUN DD memesan paket angka nomor togel **85, 87, 37, 81, 34, 38** masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya pesan tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada AGUS B dengan memastikan bahwa jumlah total keseluruhan kupon yang dibeli adalah sebanyak 12 (dua belas) lembar-----

----- Bahwa setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut diketahui bahwa pesan yang ditujukan kepada AGUS B adalah hanya nama lain saja. Yang sebenarnya adalah terdakwa mengirim pesan kepada bandar yakni saksi DIANA Ad. GUNAWAN atau biasa dikenal dengan nama YEYEN, sebagai bandar yang menerima penyeteran hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kupon judi togel yang dilakukan oleh terdakwa. Setiap hari bukaan yakni hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa mengirimkan paket-paket nomor angka pasangan togel dari pembeli kepada saksi DIANA Ad. GUNAWAN melalui SMS, kemudian pada sore harinya terdakwa datang menemui saksi DIANA Ad. GUNAWAN untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon togel sekaligus untuk mengetahui berapa angka yang keluar dari bandar dan mengambil uang hasil kemenangan bagi pembeli yang berhasil menebak angka; -----

----- Bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari selisih harga jual kupon. Setiap paket angka kuponnya dihargai sebesar Rp. 1.000,- (setibu rupiah) per lembarnya, sedangkan pada saat menyetorkan kupon kepada saksi DIANA Ad. GUNAWAN terdakwa hanya menyetor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per lembarnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per lembarnya. -----

----- Setiap pembeli yang berhasil menebak paket angka masing-masing untuk paket 2 (dua) angka nomor belakang pembeli menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembarnya, untuk tiap paket angka 3 (tiga) nomor belakang yang keluar dari bandar, pembeli menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembarnya dan untuk tiap paket angka 4 (empat) nomor belakang yang keluar dari bandar pembeli menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

----- Bahwa setiap hari bukaan terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau untuk membeli kupon judi togel kembali dan usaha penjualan Kupon Judi Togel tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa mendapat ijin dari Kementerian Sosial atau pihak yang berwenang lainnya; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2015 No. REG.PERKARA : PDM-10/ BALAM/05/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS BEBENA Als NELSON Ad. N. BEBENA**

**(Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Hand Phone Merk MITO warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dimuka persidangan, serta sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusannya, dimana amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS BEBENA als. NELSON ad. N.**

**BEBENA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi** “.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu , dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk MITO warna hijau

**dirampas untuk dimusnahkan.**

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada tanggal 03 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 645/Pi.B/2015/PN.Tjk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, sebagaimana surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : W9-U1/2183/HK.01/IVIII2015 dan Nomor W9-U1/2184/HK.01/IVIII2015; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam pemeriksaan tingkat banding ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menjatuhkan pidana penjara terlalu ringan terhadap terdakwa hanya selama 9 (Sembilan) bulan, padahal tuntutan Pembanding selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sehingga Pembanding mengajukan banding dengan maksud agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan atau setidaknya lebih dari 9 (Sembilan) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Juli 2015 Nomor 645/Pid.B/2015/PN.Tjk, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tentang lamanya pemidanaan terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan sebagaimana dalam amar putusan dengan pertimbangan – pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Juli 2015 Nomor 645/Pid.B/2015/PN.Tjk yang dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan Pembanding yang menghendaki agar terdakwa dijatuhi pidana selama tuntutan atau setidaknya-tidaknya lebih dari 9 (sembilan) bulan penjara dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga keberatan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan banding perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2), Pasal 242 KUHAP serta tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; -----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Juli 2015 Nomor 645/Pid.B/2015/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **14 SEPTEMBER 2015** oleh kami **HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN, SH.,MH.** dan **NININ MURNINDRARTI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing – masing sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 Agustus 2015 No.:69/Pen.Pid/2015/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota, serta dibantu oleh **KESUD ERLIANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d. t. o,

d. t. o,

1. **DALIUN SAILAN, SH.,MH.**

**HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.**

d. t. o,

2. **NININ MURNINDRARTI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

d. t. o,

**KESUD ERLIANTO, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi  
Wakil Panitera,  
.....September 2015

**Wakiyo, SH.**  
NIP. 19551016 198003 1 007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)